



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR 34 B TAHUN 2010**

TENTANG **PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)** **KABUPATEN HALMAHERA BARAT** **TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pembiayaan disamping sumber-sumber Pendapatan Asli Desa lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan sosial kemasyarakatan di Desa, maka dipandang perlu menetapkan besarnya jumlah Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;



- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan : 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005, perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- 2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa .





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Total Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, berjumlah Rp. 8.030.000.000,- (delapan milyar tiga puluh juta rupiah) disalurkan kepada 146 (seratus empat puluh enam) Desa di 9 (sembilan) Kecamatan sebagai Alokasi Minimal dan dibagikan secara merata ke seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dalam operasionalnya mengacu pada petunjuk teknis dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2010 yang peruntukannya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- KEEMPAT** : Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2010
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal **5 Februari** 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 09/03/10
Ass.Bid.Pem & Adm. Umum	 2/03-10
Kaban BPMD	 04/03/10
Kabag. Hukum & Org	 24/02-10

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan R.I di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kepala Dinas DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Tim Fasilitas Kabupaten masing-masing di tempat
9. Tim Pendamping Kecamatan masing-masing di tempat

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	KECAMATAN	JLH DESA	NAMA DESA		JUMLAH ADD (RP)	KET
1	2	3	4		5	6
1	JAILOLO	29	1	BUKUBUALAWA	55.000.000,-	
			2	TAURO	55.000.000,-	
			3	MATUI	55.000.000,-	
			4	TUADA	55.000.000,-	
			5	TODOWONGI	55.000.000,-	
			6	BUKUMATITI	55.000.000,-	
			7	PORNITI	55.000.000,-	
			8	SOAKONORA	55.000.000,-	
			9	GAMLAMO	55.000.000,-	
			10	JALAN BARU	55.000.000,-	
			11	GUFASA	55.000.000,-	
			12	GALALA	55.000.000,-	
			13	BOBANEHENA	55.000.000,-	
			14	GUAEMAADU	55.000.000,-	
			15	PAYO	55.000.000,-	
			16	BOBO	55.000.000,-	
			17	SARIA	55.000.000,-	
			18	IDAMDEHE	55.000.000,-	
			19	IDAMDEHE GAMSUNGI	55.000.000,-	
			20	MARIMBATI	55.000.000,-	
			21	GAMTALA	55.000.000,-	
			22	LOLORI	55.000.000,-	
			23	TABOSO	55.000.000,-	
			24	HOKU-HOKU KIE	55.000.000,-	
			25	ACANGO	55.000.000,-	
			26	TEDENG	55.000.000,-	
			27	AKEDIRI	55.000.000,-	
			28	HATEBICARA	55.000.000,-	
			29	GUAERIA	55.000.000,-	
			JUMLAH		1.595.000.000,-	
2	JAILOLO TIMUR	6	1	DUM-DUM	55.000.000,-	
			2	GAMSUNGI	55.000.000,-	
			3	AKELAMO RAYA	55.000.000,-	
			4	TETEWANG	55.000.000,-	
			5	BOBANEIGO	55.000.000,-	
			6	PASIR PUTIH	55.000.000,-	
			JUMLAH		330.000.000,-	
3	JAILOLO SELATAN	18	1	SIDANGOLI GAM	55.000.000,-	
			2	SIDANGOLI DEHE	55.000.000,-	
			3	DOMATO	55.000.000,-	
			4	MOISO	55.000.000,-	
			5	GAMLENGE	55.000.000,-	
			6	TATALEKA	55.000.000,-	
			7	AKEJAILOLO	55.000.000,-	
			8	BIAMAAHI	55.000.000,-	
			9	TUGURACI	55.000.000,-	
			10	AKEARA	55.000.000,-	
			11	BANGKIT RAHMAT	55.000.000,-	
			12	AKELAHA	55.000.000,-	
			13	DODINGA	55.000.000,-	
			14	TEWE	55.000.000,-	
			15	BRAHA	55.000.000,-	
			16	TABADAMAI	55.000.000,-	
			17	TONIKU	55.000.000,-	
			18	RIORIBATI	55.000.000,-	
			JUMLAH		990.000.000,-	

1	2	3	4	5	6
4	SAHU	16	1 SUSUPU 2 LAKO AKELAMO 3 LAKO AKEDIRI 4 TACIM 5 JARAKORE 6 ROPU TENGAH BALU 7 BALISOAN 8 GOLO 9 WORAT-WORAT 10 TACICI 11 TARAUDU 12 TARUBA 13 TODAHE 14 PEOT 15 SASUR 16 GORO-GORO	55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,-	
			JUMLAH	880.000.000,-	
5	SAHU TIMUR	16	1 IDAMGAMLAMO 2 LOCE 3 GAMOMENG 4 AKELAMO 5 TARAUDU KUSU 6 AWER 7 AKETOLA 8 TIBOBO 9 HOKU-HOKU GAM 10 GAMNYIAL 11 CAMPAKA 12 NGAON 13 GAMSUNGI 14 TABA CAMPAKA 15 GOAL 16 GOLAGO KUSUMA	55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,-	
			JUMLAH	880.000.000,-	
6	IBU	13	1 TOGOLA WAYOLI 2 TOGOLA SANGER 3 TAHAFO 4 TABAOL 5 TONGUTE TERNATE 6 GAMLAMO 7 AKESIBU 8 GAM ICI 9 TANGUTE SUNGI 10 TANGUTE GOIN 11 MARITANGO 12 KIE ICI 13 NAGA	55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,-	
			JUMLAH	715.000.000,-	
7	IBU UTARA	13	1 PODOL 2 TENGOWANGO 3 TOGOWO 4 DUONO 5 GOIN 6 SANGAJI NYEKU 7 TUGUIS 8 TOGOREBA SUNGI 9 BORONA 10 TODOKE 11 TOLISAOR 12 PASALULU 13 TOGOREBA TUA	55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,- 55.000.000,-	
			JUMLAH	715.000.000,-	

